

MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

MATCH DAY 5

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM

Pembicaraan mengenai tujuan dan fungsi hukum tidak akan pernah ada selesainya, setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing mengenai tujuan dan fungsi hukum, bisa berbeda bisa sama, tergantung dari sudut pandang mana yang dipakai oleh seseorang ketika dia sedang berusaha untuk mendeskripsikan tujuan dan fungsi hukum. Membaca 5 literatur, akan ditemui pembahasan yang mungkin saja berbeda satu dengan lainnya.

A. TUJUAN HUKUM

Dari sekian banyak pendapat yang ada mengenai tujuan hukum, apabila hendak diinventarisasi hanyalah terdapat 2 teori, yaitu teori etis dan teori utilitas. Kedua teori ini merupakan landasan dari teori atau pendapat lainnya, dan teori lainnya itu merupakan varian atau kombinasi dari teori etis dan/atau teori utilitas.¹

1. Teori Etis

Filsuf Aristoteles memperkenalkan teori etis dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nicomachea*. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini adalah *ius suum cuique tribuere* (slogan lengkapnya *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*) yang dapat diartikan "memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya". Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan menjadi 2, yaitu keadilan komutatif (keadilan yang memberikan kepada tiap orang menurut jasanya) dan keadilan distributif (keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan).²

Disebut dengan teori etis karena isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai mana yang adil dan mana yang tidak adil. Teori ini oleh L.J. Van Apeldoorn dianggap berat sebelah karena terlalu mengagungkan keadilan yang pada akhirnya tidak akan mampu membuat peraturan umum. Sedangkan peraturan umum itu merupakan sarana untuk kepastian dan tertib hukum.³

¹ Disarikan dari Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

² *Ibid.*, hlm. 23-24. Dalam buku ini disebutkan bahwa selain keadilan distributif dan komutatif, pakar hukum lain juga membedakan keadilan menjadi beberapa jenis, antara lain keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan protektif, dan keadilan legalis.

³ *Ibid.*, hlm. 25-26. Baca juga L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 10-17

2. Teori Utilitas

Jeremy Bentham, seorang pakar hukum asal Inggris, mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagium yang terkenal adalah "*the greatest happiness for the greatest number*" (kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang terbanyak). Teori ini sangat mengagungkan kepastian hukum dan memerlukan adanya peraturan yang berlaku umum, maka muncullah semboyan yuridis terkenal yang dikumandangkan oleh Ulpianus dalam Digesta "*lex dura sed tament scripta*" atau "*lex dura sed ita scripta*" yang kalau diterjemahkan artinya "undang-undang itu keras, akan tetapi memang sudah ditentukan demikian bunyinya".⁴

Kedua teori di atas, mengandung kelemahan yang sama, yaitu tidak seimbang atau berat sebelah. Akibat mengagungkan keadilan, maka teori etis mengabaikan kepastian hukum. Apabila kepastian hukum terabaikan, maka ketertiban akan terganggu. Padahal justru dengan ketertiban. Keadilan dapat terwujud dengan baik. Sebaliknya, karena terlalu mengagungkan kegunaan, teori utilitas mengabaikan keadilan. Justru hukum dapat berfaedah, apabila sebanyak mungkin menegakkan keadilan.⁵

Berdasar dari kelemahan-kelemahan kedua teori tersebut, muncul banyak teori-teori turunan atau gabungan dari kedua teori tersebut, yang tidak terlalu menonjolkan keadilan atau menonjolkan kemanfaatan. Sampai hari ini pun, perkembangan teori tujuan hukum masih tetap berlangsung. Beberapa contoh dari perkembangan teori tujuan hukum yang dapat dipakai untuk mendalami makna sebenarnya dari tujuan hukum antara lain:

1. Betapa pun, tujuan hukum adalah untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itulah perlu dirujuk pandangan Ulpianus yang menyatakan: *iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non-ladere, suum cuique tribuere* yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya "perintah hukum adalah: hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapatkan bagiannya".⁶
2. Dalam perbincangan mengenai tujuan hukum ini, perlu juga dikemukakan pendapat Bellefroid yang menyatakan "*het recht beoogt de geestelijke, zedelijke en stoffelijke behoeften der gemenschaap op passende wijze te bevredigen of ook: de persoonlijkheid der mensen in het gemeenschapsleven te volmaken, d.w.z. de gemeenschap zo te ordenen, dat de persoon zijn geestelijke, zedelijke, en lichamelijke vermogens daarin ontplooiën en tot hun hoogste ontwikkeling brengen*" (Terjemahan Bebas: hukum berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kejiwaan, dan rohani masyarakatnya, atau juga meningkatkan kepribadian individu-individu dalam hidup bermasyarakat.

⁴ *Ibid.*, hlm. 26-27.

⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 162.

- Dengan demikian, apabila dikatakan bahwa masyarakat dalam keadaan tertib berarti setiap orang di dalam masyarakat tersebut dapat mengembangkan keadaannya baik secara jasmani, pikiran, maupun rohaninya).⁷
3. Inilah maksud dan tujuan hukum yang sebenar-benarnya. Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.⁸
 4. Perundang-undangan tertua yang diketahui dari studi hukum ialah perundangan Hammourabi, Raja Babylonia (± 2000 tahun SM). Maksud tujuan hukum dalam perundang-undangan itu, berintikan ketentuan yang menyatakan "janganlah hendaknya yang kuat merugikan yang lemah".⁹
 5. Tujuan hukum versi teori pengayoman (pengayoman sebagai lambang keadilan yang disimbolkan dengan Pohon Beringin. Ditemukan oleh Menteri Kehakiman Sahardjo untuk menggantikan simbol keadilan negara barat yang dirupakan oleh Dewi Themis (puteri Ouranos dan Gala). Menurut teori pengayoman tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud dengankan secara pasif, adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk di dalamnya adalah: a). Mewujudkan ketertiban dan keteraturan, b). Mewujudkan kedamaian sejati, c). Mewujudkan keadilan, dan d). Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.¹⁰

B. FUNGSI HUKUM

Sama halnya dengan pembahasan akan tujuan hukum, pembahasan mengenai fungsi hukum juga beraneka ragam. Pada umumnya yang dimaksud dengan fungsi adalah tugas, hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-masing. J.P. Glastra van Loon menyebutkan bahwa fungsi hukum yaitu:¹¹

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;

⁷ *Ibid.*

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dudu Duswara Machmudin, *op.cit.*, hlm. 28. Secara khusus mengenai kisah "Pohon Beringin yang menggantikan Dewi Themis" dan biodata singkat Dr. Sahardjo, SH. dapat dibaca dalam artikel berjudul "Dr Saharjo, Menolak Dewi Keadilan Demi Pohon Beringin" yang dapat diakses pada situs <http://hukumonline.com/berita/baca/hol23198/dr-saharjo-menolak-dewi-keadilan-demi-pohon-beringin>.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 51-52.

- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan;
- d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Memenuhi tuntutan keadilan dan lepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi di atas.

Sjachran Basah berpendapat bahwa fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia mempunyai panca fungsi, yaitu:¹²

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk di dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bernasyarakat;
- e. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Dalam literatur lain disebutkan bahwa fungsi hukum adalah:¹³

- a. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat;
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin;
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan;
- d. Sebagai kritis dari hukum.

Membahas mengenai fungsi hukum menarik juga untuk disimak pernyataan Mochtar Kusumaatmadja tentang peranan hukum "Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa *perubahan* itu terjadi dengan cara yang teratur. Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir merupakan keyakinan bahwa *perubahan* yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya. *Perubahan* yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada *perubahan* yang tak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata. Karena baik *perubahan* maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar

¹² *Ibid.*, hlm. 52.

¹³ Lihat Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*, hlm. 154-156.

daripada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan".¹⁴

Demikianlah beberapa pendapat-pendapat tentang fungsi hukum, penting juga untuk dipikirkan secara bersama-sama dan komprehensif tata cara atau metode agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

MP7™

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; diedarkan oleh Penerbit Bina Cipta, 1986), hlm. 3. Kata "*Perobahan*" tetap ditulis seperti tulisan aslinya dalam buku.